

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KOTA SAWAHLUNTO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

ELISA AZZAHRA

2110112049

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing:

**Dr. Dian Bakti Setiawan, SH., MH.
Beni Kharisma Arrasuli, SHI., LLM.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 06/PK-V/V/2025

**EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM MELINDUNGI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KOTA
SAWAHLUNTO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

ABSTRAK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peran penting sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat lokal. Kota Sawahlunto dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki struktur pemerintahan daerah yang unik, yaitu perpaduan antara desa, kelurahan, dan nagari, serta masih adanya keberadaan masyarakat hukum adat yang hidup berdampingan dengan struktur pemerintahan kota. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana LPM dapat berperan dalam melindungi hak masyarakat hukum adat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu: *Pertama*, Bagaimana efektivitas peran LPM dalam melindungi hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto, *Kedua*, Apa saja kendala dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2016 terkait upaya perlindungan hak masyarakat hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran LPM dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama, dari indikator struktural, kapasitas kelembagaan masih rendah akibat keterbatasan anggaran dan minimnya pelatihan. Kedua, dari indikator fungsional, perda tidak memberikan mandat eksplisit kepada LPM untuk melindungi hak masyarakat hukum adat karena fungsi tersebut dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Ketiga, dari indikator partisipatoris, LPM sering terlibat dalam kegiatan adat, namun keterlibatannya masih parsial dan tidak konsisten. Selain itu, pengimplementasi perda juga menghadapi kendala struktural, substansial, dan kultural, mulai dari lemahnya pembinaan dan distribusi kapasitas pengurus, perda tidak mengatur secara jelas hubungan LPM dengan masyarakat hukum adat, hingga legitimasi sosial LPM dalam ranah adat masih rendah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran LPM dalam mendukung perlindungan hak masyarakat hukum adat di Kota Sawahlunto belum berjalan secara efektif. Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas LPM serta dorongan bagi pemerintah untuk membentuk lembaga adat desa. Selain itu, diperlukan penataan regulasi yang lebih adaptif agar mekanisme kolaborasi antara LPM dan lembaga adat dapat berjalan secara sinergis sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Kata Kunci: Efektivitas Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, Kota Sawahlunto.